

**PERAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM DIKALANGAN MURID SMKS ISLAM
PANGGUL TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

SKRIPSI

Oleh

MOHAMMAD AGIL FATKULLOH

NPM : 2187205007



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) TRENGGALEK
PROGAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
TAHUN 2025**

**PERAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM DIKALANGAN MURID SMKS ISLAM
PANGGUL TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Oleh

MOHAMMAD AGIL FATKULLOH

NPM : 2187205007

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (STKIP-PGRI) TRENGGALEK
PROGAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
TAHUN 2025**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Kita Tidak Bisa Mengendalikan Apa Yang Terjadi Pada Kita, Tetapi Kita Bisa Mengendalikan Bagaimana Kita Bereaksi Terhadapnya.

“Kau bangun untuk bertaruh, hari belum selesai, biasa saja. Kamu tak apa”

Hindia (Baskara Putra)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta atas doa dan dukungannya, keluarga serta teman-teman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini.

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh:

Nama : Mohammad Agil Fatkulloh

NPM : 2187205007

Judul : Peran Guru Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Kesadaran
Hukum Dikalangan Murid SMKS Islam Panggul Tahun Pelajaran
2024/2025.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Trenggalek, 10 Juni 2025

Dosen Pembimbing

Sunarno, S.H., M.Pd

NIDN. 0013086101

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh:

Nama : Mohammad Agil Fatkulloh

NPM : 2187205007

Judul : Peran Guru Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Dikalangan Murid SMKS Islam Panggul Tahun Pelajaran 2024/2025.

Telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal : 18 Juni 2025

Tim Penguji,

1. Ketua : SUNARNO, S.H., M.Pd

NIDN. 0013086101

2. Sekretaris : HARIS YUDHianto, S.H., M.H

NIDN. 0717066803

3. Anggota : M. IRWAWAN SISWANTORO, S.Pd., M.Pd

NIDN. 0701089402

Mengesahkan,

Ketua STKIP PGRI Trenggalek

Dr. DWI KUNCOROWATI, M. Pd

NUPN : 9907006131

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Agil Fatkulloh

NPM : 2187205007

Progam Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Trenggalek, 10 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

Mohammad Agil Fatkulloh

NPM. 2187205007

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah Melimpahkan rahmad dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Peran Guru Pendidikan Pancasila Dalam meningkatkan Kesadaran Hukum Dikalangan Murid SMKS Islam Panggul Tahun Pelajaran 2024/2025”, dengan tepat waktu.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di kampus STKIP PGRI Trenggalek. Selain itu juga sebagai wahana untuk melatih kepekaan dan bersifat kritis terhadap permasalahan khususnya di bidang pendidikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Dwi Kuncorowati, M.Pd. Selaku Ketua STKIP PGRI Trenggalek yang telah memberikan arahan dan motivasi yang sangat diperlukan.
2. Bapak Sunarno, S.H., M.Pd. Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Trenggalek yang telah memberikan kesempatan dalam penyusunan skripsi dan juga selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas membimbing serta mengarahkan demi terwujudnya skripsi ini.
3. Kepala SMKS Islam Panggul Bapak H. Suparmin Sujono yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
4. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, Bapak Abdul Rochim dan Ibu Sumini yang telah memberikan doa, cinta, dan dukungan tanpa henti.

5. Seluruh kakak perempuan saya yaitu, Linanda, Mifta, dan Laila yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan secara moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Kepada teman-teman Prodi PPKn angkatan 21 atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.

Demi kesempurnaan penulisan skripsi ini, penulis mohon saran dan kritik membangun dari semua pihak, dan akhirnya skripsi ini bisa bermanfaat.

Trenggalek, 10 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Judul: Peran Guru Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Dikalangan Murid SMKS Islam Panggul Tahun Pelajaran 2024/2025. Oleh : Mohammad Agil Fatkulloh, N.P.M : 2187205007. Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. STKIP PGRI Trenggalek.

Kata Kunci : Peran, Guru Pendidikan Pancasila, Kesadaran Hukum.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun generasi yang memiliki kesadaran hukum, etika sosial, serta nilai-nilai demokratis. Salah satu jalur utama untuk menanamkan kesadaran hukum kepada peserta didik adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Maka dari itu peran guru Pendidikan Pancasila sangat dibutuhkan untuk mendidik murid-murid agar lebih meningkatkan kesadaran hukumnya sehingga mentaati peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut.

Fokus penelitian ini penulis memusatkan pada peran guru Pendidikan Pancasila sebagai inspirator, motivator, demonstrator, fasilitator dan evaluator dalam meningkatkan kesadaran hukum murid di SMKS Islam Panggul. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran hukum murid.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan data berupa deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi teknik dan sumber sehingga didapatkan kesimpulan. Teknik analisis data menggunakan model Miles And Huberman yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

Setelah melakukan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peran guru Pendidikan Pancasila sebagai inspirator yang menanamkan nilai hukum kepada murid secara inspiratif dan konstektual. Guru Pendidikan Pancasila sebagai motivator yang menggunakan pendekatan humanistik untuk menumbuhkan kesadaran hukum melalui penghargaan dan penguatan yang positif. Guru Pendidikan Pancasila sebagai demonstrator yang memberikan keteladanan nyata dalam menerapkan nilai hukum di sekolah. Guru Pendidikan Pancasila sebagai fasilitator yang menciptakan pembelajaran interaktif dengan metode diskusi dan studi kasus yang relevan. Guru Pendidikan Pancasila sebagai motivator yang tidak hanya melakukan penilaian kognitif saja, tetapi juga mengevaluasi aspek afektif dan perilaku murid serta guru memberikan umpan balik agar murid memahami evaluasi sebagai proses reflektif untuk meningkatkan kesadaran hukum.

Peran guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran hukum murid sangat penting, guru Pendidikan Pancasila menjalankan perannya dengan cukup baik sebagai inspirator, motivator, demonstrator, fasilitator, dan evaluator.

DAFTAR ISI

JUDUL	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Penegasan Istilah.....	6
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Kerangka Teori.....	9
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan.....	20
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
3.1 Rancangan Penelitian.....	24
3.2 Peran Peneliti.....	27
3.3 Sumber Data Penelitian.....	27
3.4 Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data.....	28
3.5 Teknik Analisis Data.....	34
3.6 Pengecekan Keabsahan Data Penelitian.....	36

BAB IV	39
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	39
4.1 Paparan Data	39
4.2 Temuan Penelitian.....	52
BAB V	55
PEMBAHASAN	55
5.1 Peran Guru Pendidikan Pancasila Sebagai Inspirator Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum.....	55
5.2 Peran Guru Pendidikan Pancasila Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum.....	56
5.3 Peran Guru Pendidikan Pancasila Sebagai Demonstrator Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum.....	58
5.4 Peran Guru Pendidikan Pancasila Sebagai Fasilitator Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum.....	59
5.5 Peran Guru Pendidikan Pancasila Sebagai Evaluator Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum.....	60
BAB VI	62
PENUTUP	62
6.1 Simpulan	62
6.2 Saran.....	63
DAFTAR RUJUKAN	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Yang Relevan	20
Tabel 4.1	Data Murid SMKS Islam Panggul	43
Tabel 4.2	Data Narasumber SMKS Islam Panggul	43
Tabel 4.3	Deskripsi Hasil Wawancara	44

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
1	Lembar Persetujuan Judul
2	Validasi Rujukan
3	Surat Izin Penelitian
4	Instrumen Wawancara
5	Instrumen Observasi
6	Foto Kegiatan Wawancara Dengan Narasumber
7	Foto Kegiatan Murid
8	Foto Visi, Misi, Tujuan Sekolah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun generasi yang memiliki kesadaran hukum, etika sosial, serta nilai-nilai demokratis. Salah satu jalur utama untuk menanamkan kesadaran hukum kepada peserta didik adalah melalui pendidikan kewarganegaraan, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila, guru memiliki peran yang sangat sentral, tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembimbing moral, fasilitator nilai, dan agen perubahan sosial.

Guru Pendidikan Pancasila diharapkan mampu membentuk peserta didik menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta memahami pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran hukum merupakan bagian dari kecerdasan kewarganegaraan yang penting dimiliki oleh setiap individu. Hal ini mencakup pemahaman terhadap aturan hukum, kepatuhan terhadap norma, serta sikap proaktif dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dan ketertiban.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelajar yang terlibat dalam perilaku yang mencerminkan rendahnya kesadaran hukum, seperti tindakan *bullying*, tawuran, pelanggaran lalu lintas, serta kurangnya kesadaran terhadap pentingnya norma sosial. Fenomena ini menjadi indikator bahwa upaya pembelajaran hukum di sekolah belum sepenuhnya efektif. Dalam hal

ini, guru Pendidikan Pancasila menjadi figur kunci yang perlu diberdayakan secara optimal untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satu hal yang menyebabkan merosotnya etika moral di dalam kehidupan sekolah adalah kurangnya akan kesadaran hukum dikalangan murid, khususnya mengenai kepatuhan terhadap peraturan sekolah.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran dari dalam diri manusia untuk mematuhi peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat bersama. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo (dalam R. Rizal dkk, 2020:2) “Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain”. Kesadaran anak terhadap hukum pada anak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Sejumlah faktor yang dapat memengaruhi kesadaran anak terhadap hukum termasuk pendidikan. Pendidikan yang inklusif dan edukasi tentang hukum dalam kurikulum sekolah dapat membantu meningkatkan kesadaran anak terhadap hukum.

Peran guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran hukum tidak hanya dibatasi pada kegiatan transfer ilmu di dalam kelas. Lebih dari itu, guru berperan sebagai teladan yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku peserta didik. Melalui pendekatan pedagogis yang tepat, metode pembelajaran yang interaktif, serta integrasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, guru Pendidikan Pancasila dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna dan relevan.

Untuk memperbaiki pemahaman dan kesadaran murid terhadap hukum peran guru Pendidikan Pancasila sangat strategis. Hal ini sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Bab II tentang standar isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menyebutkan bahwa:

Salah satu ruang lingkup yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu meliputi aspek norma, hukum dan peraturan yang di dalamnya memuat tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan 5 peradilan nasional serta hukum dan peradilan internasional.

Maka dari itu peran guru Pendidikan Pancasila sangat dibutuhkan untuk mendidik murid-murid agar lebih meningkatkan kesadaran hukumnya sehingga mentaati peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Peran guru Pendidikan Pancasila sangatlah vital dalam meningkatkan kesadaran hukum murid. apabila kesadaran hukum murid dapat ditegakkan mulai dari sekolah maka sangatlah mudah dalam membentuk generasi bangsa yang berkhlah mulia, sadar hukum dan bertanggung jawab nantinya. Guru Pendidikan Pancasila berusaha meningkatkan kesadaran hukum murid terhadap peraturan sekolah dengan melihat murid dan mencari tahu mengapa mereka melakukan pelanggaran, mengajarkan pentingnya ketertiban, menghukum murid yang melanggar dan menunjukkan contoh yang baik untuk ditiru oleh murid. Hal ini ditunjukkan dengan teguran sekolah kepada murid yang melanggar peraturan.

Berdasarkan kegiatan survey yang telah peneliti lakukan dengan observasi di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Islam Panggul, peneliti menemukan bahwa murid meskipun telah mendapat materi pelajaran tentang norma hukum, masih terdapat murid yang belum mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu pada kondisi di lapangan yang

memperlihatkan banyaknya murid SMKS Islam Panggul yang melanggar peraturan tata tertib di sekolah misalnya seperti, membolos dijam pelajaran, baju keluar, datang terlambat. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya kesadaran hukum di sekolah diantaranya adalah kurangnya kesadaran akan kepentingan tata tertib di sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Peran Guru Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Keasadaran Hukum Dikalangan Murid SMKS Islam Panggul Tahun Pelajaran 2024/2025”.

1.2 Fokus Penelitian

Agar tidak terlalu luas dan dapat diteliti serta dibahas secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, maka penelitian ini berfokus pada:

1. Peran guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran hukum murid SMKS Islam Panggul Tahun Pelajaran 2024/2025, melalui peranannya sebagai Inspirator, Motivator, Demonstrator, Fasilitator dan Evaluator.
2. Tempat penelitian dilaksanakan di SMKS Islam panggul.
3. Penelitian dilakukan pada murid kelas XI SMKS Islam Panggul Tahun Pelajaran 2024/2025.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu “Bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila sebagai inspirator,

motivator, demonstrator, fasilitator dan evaluator dalam meningkatkan kesadaran hukum murid di SMKS Islam Panggul tahun pelajaran 2024/2025?”

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: “Untuk mengetahui bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila sebagai inspirator, motivator, demonstrator, fasilitator dan evaluator dalam meningkatkan kesadaran hukum murid di SMKS Islam Panggul Tahun Pelajaran 2024/2025”.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini ialah untuk mengembangkan dan memberikan sumbangan teori untuk menambah wawasan kepada pembaca terkait peran guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan murid.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menjelaskan tentang bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran hukum dikalangan murid SMKS Islam Panggul tahun pelajaran 2024/2025.
2. Bagi institusi akademik, manfaat praktis bagi institusi akademik terutama program studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan STKIP PGRI Trenggalek adalah sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian pada waktu yang akan mendatang terkait peran guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran hukum murid.

3. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait peran guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran hukum murid.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberika informasi terkait peran guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran hukum murid.

1.6 Penegasan Istilah

Dengan tujuan menghindari kesalah penafsiran dari pembaca, maka penulis menganggap perlu adanya penjelasan dari istilah-istilah penting yang digunakan dalam judul penelitian.

1. Peran

Peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan. Menurut Habel (dalam Rahmadewi dkk, 2024: 18), “Peran merupakan komponen yang selalu berubah, terlepas dari statusnya”. Peranan merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap suatu kelompok atau peristiwa. Hazimah dalam Rahmadewi dkk (2024: 18). “Jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban yang sesuai dengan jabatannya, mereka telah memenuhi perannya”.

2. Guru Pendidikan Pancasila

Guru Pendidikan Pancasila merupakan seorang pendidik yang mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, norma-norma,

demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia kepada murid. Guru Pendidikan Pancasila berperan dalam membimbing murid memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada. Menurut Soerjono Soekamto (dalam Virahayu & Sulistyowati 2020: 4) “Kesadaran hukum merupakan suatu percobaan penerapan metode-metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan”. Dari pernyataan diatas dapat diartikan, kesadaran yang dimaksud kesadaran hukum adalah bentuk kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai peraturan hukum yang ada dalam masyarakat.

4. Murid

Murid merupakan anak yang sedang belajar dan bersekolah. Menurut UU RI No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Murid atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”. Menurut Shafique Ali Khan (dalam Mardiana dkk, 2022:34) “Pengertian murid adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan”. Jadi dapat diartikan bahwa murid merupakan individu yang

sedang belajar ke suatu lembaga untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran.

Dengan demikian dapat diartikan judul dari “Peran Guru Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Dikalangan Murid SMKS Islam Panggul Tahun Pelajaran 2024/2025”, adalah pelaksanaan terhadap tindakan yang diambil oleh guru Pendidikan Pancasila melalui peranannya sebagai inspirator, fasilitator, motivator, demonstrator, dan evaluator untuk meningkatkan kesadaran hukum pada murid di sekolah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Dalam bagian kerangka teori ini, peneliti akan memberikan gambaran teoritis untuk landasan dalam memecahkan masalah yang relevan. Dengan demikian, fokus peneliti akan berada pada masalah yang akan diteliti.

2.1.1 Kajian Tentang Peran Guru Pendidikan Pancasila

2.1.1.1 Pengertian Peran

Secara sederhana, peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Habel (dalam Rahmadewi dkk, 2024: 18), “Peran merupakan komponen yang selalu berubah, terlepas dari statusnya”. Peranan merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap suatu kelompok atau peristiwa. Hazimah dalam Rahmadewi dkk (2024: 18). “Jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban yang sesuai dengan jabatannya, mereka telah memenuhi perannya”. Peran adalah penjelasan sosial tentang siapa kita dan menjadi penting ketika kita dikaitkan dengan orang lain, organisasi dan komunitas sosial atau politik. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Menurut Soerjono Soekamto (dalam Wulandari & Hodriani 2019:143) “Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan status saat seseorang melaksanakan hak dan tanggung jawabnya”. Livinson (dalam Wulandari & Hodriani 2019:143) juga berpendapat mengenai peran yaitu “Peran meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.” Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu masyarakat sebagai individu, Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa peran merupakan suatu tindakan atau tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.

2.1.1.2 Pengertian Guru

Guru adalah seseorang yang memiliki kemampuan profesional untuk mendidik, mengajar, membimbing, menilai dan mengevaluasi murid dalam proses pemindahan ilmu dari sumber belajar yang tersedia kepada murid. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Menurut Karwati dan Priansa (dalam Sanjani, 2020:36) “Guru adalah fasilitator utama di sekolah, yang berfungsi untuk menggali, mengembangkan, mengoptimalkan potensi yang dimiliki murid sehingga menjadi bagian masyarakat yang beradab”. Guru merupakan orang yang memberikan ilmu kepada anak didiknya. Guru juga sebagai pengelola kegiatan proses belajar mengajar yang bertugas untuk mengarahkan kegiatan belajar murid agar bisa mencapai tujuan pembelajaran.

2.1.1.3 Tugas dan Fungsi Guru

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tugas guru yaitu:

1. Merencanakan pembelajaran;
2. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu;
3. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
4. Membimbing dan melatih peserta didik / murid;
5. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai; dan
7. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, tugas guru secara lebih terperinci dijelaskan dalam Permendiknas No. 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, diantaranya:

1. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
2. Menyusun silabus pembelajaran;
3. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5. Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
6. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;
7. Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
8. Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;

9. Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus guru kelas);
10. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah/ madrasah dan nasional;
11. Membimbing guru pemula dalam program induksi;
12. Membimbing murid dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
13. Melaksanakan pengembangan diri
14. Melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; dan
15. Melakukan presentasi ilmiah.

Adapun Fungsi guru berdasarkan terkandung dalam poin d dan e Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta poin a, b dan c Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni :

1. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa
2. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
3. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis.
4. Memelihara komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
5. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

2.1.1.4 Kompetensi Guru

Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen serta PP No. 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik/metodologis, profesionalisme, sosial dan kepribadian. Berikut penjabaran berbagai kompetensi tersebut.

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini sebagai kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan seorang guru dalam merencanakan program belajar

mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian.

b. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan mereka membimbing peserta didik dalam menguasai materi yang diajarkan. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orangtua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Peran yang dibawa pendidik dalam masyarakat berbeda dengan profesi lain. Oleh karena itu, perhatian yang diberikan masyarakat terhadap pendidik pun berbeda dan ada kekhususan, terutama adanya tuntutan untuk menjadi pelopor pembangunan di daerah tempat pendidik tinggal.

d. Kompetensi Kepribadian

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang pendidik akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya. Dengan demikian, pendidik akan tampil sebagai sosok yang patut digugu (ditaati nasihat/ucapan/perintahnya) dan ditiru (dicontoh sikap dan perilakunya).

2.1.1.5 Peranan Guru

Peranan adalah suatu aspek dinamika berupa pola tindakan baik yang abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status yang ada dalam organisasi. Menurut Uzer Usman (dalam Rahman 2019:15) “Peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan peserta didik yang menjadi tujuannya”.

Guru mempunyai banyak sekali peranan yang harus dilakukannya dalam proses pembelajaran dengan murid. Peran guru adalah segala bentuk ikutsertaan guru dalam mengajar dan mendidik anak murid untuk tercapainya tujuan belajar. Guru harus berperan sebagai edukator, inspirator, motivator, demonstrator, fasilitator, evaluator, dinamisator, dan lain lain. Menurut Agustinus (2022:16) “Sebagai inspirator dan motivator, guru harus mampu menginspirasi keberhasilan siswa dan memotivasi siswa mengembangkan rasa ingin tahu dan minatnya dan sebagai fasilitator, guru memberikan fasilitas yang diperlukan siswa selama proses belajar mengajar sehingga siswa dapat belajar secara optimal”. Menurut Astutik P. dan Nunuk H. (2021:629) “Peran guru sebagai demonstrator artinya bahwa guru menjadi teladan bagi siswanya dan menjadi panutan terhadap sikap serta karakter dan guru juga berperan sebagai evaluator. Guru melakukan evaluasi atas proses hingga hasil pembelajaran peserta didik”. Peran guru juga bisa merujuk pada tugas guru yang telah disampaikan dalam pengertian diatas, seperti membimbing, menilai, mengajar, mendidik, dll.

Menurut Zulkarnain (dalam Rahmadewi, dkk, 2024:19) ada beberapa peran yang diharapkan dari seorang adalah:

1. Untuk memberi contoh, guru harus memperhatikan penampilannya apapun kesalahannya agar murid tidak meniru perilaku yang buruk.
2. Inspirator, guru dapat memberikan nasehat (inspirasi) bagaimana cara belajar yang baik dan benar.
3. Motivator, seorang guru mampu merangsang, mendorong serta memberikan informasi untuk merangsang potensi murid, meningkatkan kemandirian (aktivitas) dan kreativitas (kreativitas) agar terjadi kedinamisan dalam proses belajar mengajar.

4. Dinamisator, guru tidak hanya membangkitkan semangat tetapi juga menjadi pemimpin sejati menuju tujuan dengan kecepatan tinggi, kecerdasan dan kebijaksanaan
5. Sebagai evaluator, guru harus memiliki kemampuan untuk menilai sikap perilaku yang diungkapkan, tindakan dan perjuangan yang diungkapkan, dan agenda yang direncanakan.

Menurut Sabri (dalam Sanjani 2020:37-38) adapun peranan guru diantaranya adalah:

1. Guru sebagai demonstrator, guru hendaknya menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan, serta senantiasa mengembangkan dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh murid.
2. Guru sebagai pengelola kelas. Dalam peran sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu mengolah kelas sebagai lingkungan sekolah yang perlu diorganisir. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan belajar mengajar terarah kepada tujuan pendidikan. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang menantang dan merangsang murid untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai lingkungan.
3. Guru sebagai mediator dan fasilitator. Mediator ini dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar murid. Misalnya saja menengahi atau memberikan jalan keluar atau solusi ketika diskusi tidak berjalan dengan baik. Mediator juga dapat diartikan sebagai penyedia media pembelajaran, guru menentukan media pembelajaran mana yang tepat digunakan dalam pembelajaran. Guru wajib memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar misalnya dengan menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang kondusif, seerasi dengan perkembangan murid, sehingga interaksi belajar mengajar berlangsung efektif dan optimal.
4. Guru sebagai evaluator Guru memiliki tugas untuk menilai dan mengamati perkembangan prestasi belajar peserta didik. Guru memiliki otoritas penuh dalam menilai peserta didik, namun demikian evaluasi tetap harus dilaksanakan dengan objektif. Evaluasi yang dilakukan guru harus dilakukan dengan metode dan prosedur tertentu yang telah direncanakan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.
5. Guru Sebagai Motivator, guru hendaknya dapat mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi peserta didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Setiap saat guru harus bertindak sebagai

motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada di antara peserta didik yang malas belajar dan sebagainya.

2.1.1.6 Pengertian Pendidikan Pancasila

Pengertian Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Bhughe (dalam Asti, dkk 2024: 95) “Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran yang syarat isi dengan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk kepribadian. Pendidikan Pancasila tidak cukup hanya sampai pada penghafalan, melainkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dalam bentuk perbuatan, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila bukan untuk dihafal melainkan untuk diperaktekkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu pembelajaran Pendidikan Pancasila perlu mengutamakan perilaku. Lebih lanjut dijelaskan Pratomo, dkk (dalam Asti dkk, 2024:95) “Bahwa PPKn sering juga disebut Pendidikan Pancasila, yang membahas tentang kewarganegaraan, moral, norma, hukum, budi pekerti dan lain-lain”.

Dapat diartikan bahwa guru Pendidikan Pancasila merupakan seorang pendidik yang mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, norma-norma, demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia kepada murid.

2.1.1.7 Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila

Menurut Hasibuan dkk (2023:2-4) Ada 8 aspek ruang lingkup Pendidikan Pancasila yang didalamnya berisi tata kehidupan, nilai-nilai serta peraturan yang

mengatur kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat di suatu negara. Yaitu sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Aspek pertama adalah persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, bangga sebagai bangsa Indonesia, cinta lingkungan, partisipasi dalam bela negara, sumpah pemuda, keutuhan NKRI, sikap positif terhadap NKRI.
2. Norma, Hukum, dan Peraturan
Aspek yang kedua adalah macam-macam norma, hukum, dan peraturan. Aspek ini meliputi: tata tertib di sekolah, peraturan dalam kehidupan keluarga, peraturan-peraturan daerah, norma di masyarakat, norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum dan peradilan internasional sistem hukum dan peradilan nasional.
3. Hak Asasi Manusia
Aspek ketiga ialah Hak Asasi Manusia. Aspek ini meliputi: hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, hak dan kewajiban anak, penghormatan dan perlindungan HAM. Semuanya manusia mempunyai hak dan kewajiban warga negara maka dari itu HAM di Indonesia sangat dijunjung tinggi.
4. Kebutuhan Warga Negara
Aspek yang berikutnya adalah kebutuhan warga negara yang meliputi: harga diri sebagai masyarakat, gotong royong, kebebasan untuk berorganisasi, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat, menghormati keputusan bersama, prestasi diri, kesamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi Negara
Aspek yang selanjutnya yaitu konstitusi negara. Aspek ini meliputi: konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, hubungan antara dasar negara erat kaitannya dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan Politik
Aspek yang keenam adalah kekuasaan dan politik yang meliputi: system pemerintahan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, budaya politik, pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Ideologi Pancasila
Aspek yang berikutnya adalah Pancasila yang merupakan dasar negara. Aspek ini meliputi: proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.

8. Globalisasi

Aspek yang terakhir adalah globalisasi. Aspek globalisasi meliputi: politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, globalisasi yang terjadi di lingkungannya, dampak yang ditimbulkan globalisasi, hubungan internasional dan pengertian organisasi internasional, dan evaluasi globalisasi

2.1.2 Kajian Tentang Kesadaran Hukum Dikalangan Murid.

2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Dalam psikologi kesadaran didefinisikan sebagai tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran. Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Virahayu & Sulistyowati 2020: 4) “Kesadaran hukum merupakan suatu percobaan penerapan metode-metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan”. Kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Oleh karena itu kesadaran hukum adalah suatu hal yang sudah disadari dan dihayati oleh seseorang untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada dalam hidup di lingkungan bermasyarakat dan bernegara.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Menurut Zuliah dkk, (2021:61) “Kesadaran hukum diharapkan mampu untuk mendorong seseorang

mematuhi dan melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum.”

Menurut Otje Salman (dalam Zuliah dkk, 2021:62) menjelaskan bahwa ada empat indikator kesadaran hukum yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum.
Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Pemahaman hukum
Yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu, Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.
3. Sikap hukum
Suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Pola perilaku
Dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.

2.1.2.2 Pengertian Murid

Murid merupakan anak yang sedang belajar dan bersekolah. Menurut UU RI No. 20 tahun 2013 pasal 1 ayat 4 tentang sistem pendidikan nasional “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”. Menurut Shafique Ali Khan (dalam Mardiana dkk, 2022:34) “Pengertian murid adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan”.

Menurut Djamarah (dalam M. Rifa’i 2018:1) menyatakan “Murid atau peserta didik atau adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan.” Menurut Hermino (dalam M. Rifa’i 2018:2) menyatakan “Murid atau peserta didik adalah individu yang secara sadar ataupun karena pengaruh dari orang yang peduli akan individu tersebut untuk dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan menuntut ilmu untuk cita-cita di masa mendatang yang lebih baik”.

Jadi dapat diartikan bahwa murid merupakan individu yang sedang belajar ke suatu lembaga untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti harus mencari informasi untuk mendukung penelitian yang akan dilaksanakan. Untuk mendapatkan informasi tersebut, peneliti harus mencari hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan tema penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan subjek penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Sittatil Faizah, Nurul Saila, Ani Sulianti, Jurnal Universitas Panca Marga Tahun 2024	Peran Guru PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa Kelas VIII di MTs Walisongo 1 Maron	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif • Aspek penelitian mengenai peran guru dalam menumbuhkan kesadaran hukum <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenjang pendidikan yang diteliti ini di MTs Walisongo maron, sedangkan penelitian kami di SMKS Islam Panggul 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran guru PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum murid kelas VIII dapat dikatakan baik karena guru PPKn telah mengajarkan materi hukum, norma dan nilai yang berlaku di masyarakat kepada murid, menegur terlebih dahulu baru disanksi agar murid menyadari dan dapat mengetahui kesalahannya, selalu menampilkan teladan baik yang dapat ditiru oleh murid kelas VIII misalnya bertutur kata yang sopan, berpakaian rapi dan sopan, disiplin waktu dan menghargai teman. Selain itu guru PPKn sering memberikan motivasi kepada murid tentang keagamaan, gaya hidup, etika kesopanan, kesopanan dan pergaulan serta memuji murid untuk mempertahankan dalam perilaku mematuhi tata tertib dan memberikan sanksi bagi murid yang melanggar.</p>

2.	Anzani Rahmadewi, Dinie Anggraeni Dewi, Muhammad Irfan Adriansyah, jurnal Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024	Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa Sekolah Dasar pada Era Globalisasi	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif • Aspek penelitian berfokus pada peran guru PKN dalam meningkatkan kesadaran hukum <p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk penelitian ini berupa jurnal • Jenjang pendidikan penelitian ini di Sekolah Dasar, Sedangkan Penelitian yang akan diteliti berada di SMKS Islam Panggul 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan peran guru PKn adalah sebagai korektor yang memberi tahu murid tentang perilaku yang baik dan yang buruk, sebagai motivator yang mendorong murid untuk mematuhi tata tertib sekolah, dan sebagai pembimbing yang membimbing murid. Guru bertanggung jawab untuk memberi tahu murid tindakan mana yang benar dan yang melanggar aturan sekolah. Guru PKn juga mendorong murid dan membantu mereka mematuhi peraturan sekolah</p>
3.	Rifki Rizal, Ari Indriani, M.Pd, Neneng Rika JK, S.Pd., M.H, Jurnal IKIP PGRI Bojonegoro	PERAN GURU PKN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI SISWA DI	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif • Aspek penelitian 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran guru PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum pada murid di SMA Negeri 1 Jatirogo sudah berjalan dengan baik meski harus terus untuk ditingkatkan</p>

	Tahun 2020	SMA NEGERI 1 JATIROGO	<p>berfokus pada peran guru PKN dalam meningkatkan kesadaran hukum</p> <p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi sekolah yang diteliti adalah SMA Negeri 1 Jatirogo, sedangkan penelitian kami di SMKS Islam Panggul 	<p>dalam menyadarkan murid terhadap hukum. Itu terlihat dari murid yang mulai jera terhadap sanksi, murid lebih bisa menghormati guru dan kedisiplinan murid yang selalu taat pada peraturan yang berlaku dan murid juga peduli dengan sesama serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan murid misalnya ketika sampai gerbang sekolah para murid turun dan berjabat tangan dengan bapak ibu guru dan sebelum pelajaran dimulai, berpakaian rapi sesuai hari dan lain-lain.</p>
--	------------	-----------------------	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan suatu strategi atau rencana menyeluruh dari penelitian. Menurut Soegeng (dalam Ernawati dkk, 2023:6541) “Rancangan penelitian adalah langkah-langkah penelitian yang terstruktur, ekonomis dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga data-data yang didapatkan adalah data yang akurat”. Rancangan penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid agar sesuai dengan tujuan penelitian.

3.1.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dengan judul “Peran Guru Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Dikalangan Murid SMKS Islam Panggul Tahun Pelajaran 2024/2025” menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *case study research* (studi kasus). Terdapat beberapa pengertian menurut para ahli mengenai metode penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Waruwu 2023:2898) “Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Kemudian Creswell (dalam Waruwu 2023:2898) mendefinisikan “Penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia”. Menurut Sidiq & Choiri (dalam Waruwu 2023:2898) “Penelitian

kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah”.

Sedangkan menurut Sugiyono (dalam F. R. Fiantika 2022:82) menjelaskan bahwa:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi”.

Menurut Sugiyono (2022) “Penelitian studi kasus adalah penelitian mendalam tentang suatu program, kejadian, proses, atau aktivitas yang melibatkan satu atau lebih individu”. Menurut F. R. Fiantika, dkk (2022:9) “Adapun tujuan penelitian studi kasus adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang situasi suatu unit sosial saat ini dan interaksi lingkungan.”

Dengan demikian dapat diartikan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena, gejala atau situasi sosial tertentu dalam bentuk narasi atau kata kata.

3.1.2 Prosedur Penelitian

3.1.2.1 Tahap Persiapan

Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa tahap awal diantaranya sebagai berikut:

1. Mengajukan judul kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan persetujuan.
2. Menyusul proposal penelitian
3. Ujian seminar proposal
4. Konsultasi setelah melakukan seminar proposal dengan dosen pembimbing

3.1.2.2 Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya pada tahap kedua ini peneliti akan menentukan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Mengurus surat izin penelitian dari kampus STKIP PGRI Trenggalek kepada pihak sekolah SMKS Islam Panggul.
2. Membuat dan menyiapkan instrument untuk wawancara ke sekolah
3. Melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di SMKS Islam Panggul terkait “Peran Guru Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Kalangan Murid SMKS Islam Panggul Tahun Ajaran 2024/2025”
4. Menyeleksi data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut.
5. Melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh
6. Mendeskripsikan data hasil penelitian.

3.1.2.3 Tahap Pelaporan

Dalam tahap pelaporan ini yaitu tahap terakhir yang dilakukan peneliti dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Menyusun laporan hasil penelitian sesuai dengan sistematika penyusunan

2. Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing terkait penyusunan hasil peneliti yang telah dilakukan.
3. Mengikuti ujian skripsi.
4. Menyampaikan hasil laporan penelitian dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

3.2 Peran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrument atau alat sekaligus pengumpul data. Menurut Waruwu (2023:2900) “Pada penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam hal ini, manusia sebagai peneliti, bertindak sebagai alat bantu itu sendiri untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Manusia merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Itu artinya setiap temuan baru sangat tergantung pada peneliti itu sendiri. Data penelitian akan terus berkembang sesuai situasi di lapangan. Maka setiap data yang terkumpul bersifat sementara. Data terus berkembang seiring fakta-fakta yang ditemukan peneliti.

Menurut F. R. Fiantika, dkk (2022:52) “Peran peneliti dalam penelitian kualitatif sangatlah rumit. Peneliti memiliki tanggung jawab sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penafsir data dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya”.

3.3 Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland (dalam Ester, dkk 2022:19) “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (dalam Ester, dkk 2022:19) “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Sumber data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Pancasila, kepala sekolah SMKS Islam Panggul dan beberapa murid kelas XI SMKS Islam Panggul. Untuk mendukung atau adanya pembuktian dalam melakukan wawancara, maka peneliti melakukan dokumentasi saat melakukan wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Ester, dkk (2022:20) “Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen”. Pada sumber data sekunder ini, peneliti mencari sumber data terkait dengan biodata sekolah seperti visi, misi, tujuan sekolah dll.

3.4 Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data

3.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.

Menurut F. R. Fiantika, dkk (2022:94) “Metode penelitian adalah alat/media yang digunakan sebagai acuan dalam mencari informasi/data terkait penelitian yang akan dilakukan”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa:

1. Observasi

Metode pengambilan data yang pertama yaitu observasi. Menurut Sudaryono (dalam F. R. Fiantika, dkk, 2022:105) “Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan”. Apabila obyek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar) dan proses kerja. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian. Dalam pengamatan tersebut, peneliti melakukan aktivitas pencatatan hal-hal yang diamati secara langsung.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi mengenai lingkungan sekolah SMKS Islam Panggul, pelaksanaan peran guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran hukum.

2. Dokumentasi

Metode pengambilan data yang kedua adalah dokumentasi. Menurut Zuriah (dalam F. R. Fiantika, dkk 2022:14) “Bahwa dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian”. Jadi dokumen dapat digunakan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan,

dikumpulkan menjadi sebuah arsip. Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Langkah ini maksudkan untuk mengkaji dokumen-dokumen yang digunakan untuk melengkapi data yang menunjukkan pelaksanaan peran guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran hukum murid SMKS Islam Panggul. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada di sekolah, seperti data murid, dan profil sekolah SMKS Islam Panggul.

3. Wawancara

Metode pengambilan data yang ketiga adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait penelitian secara langsung. Menurut Moleong (dalam F. R. Fiantika, dkk, 2022:51) “Wawancara adalah suatu percakapan untuk mencapai maksud tertentu. Percakapan itu dicapai oleh pewawancara dan terwawancara”.

Menurut Sugiyono (dalam F. R. Fiantika, dkk, 2022:51) wawancara digunakan menjadi salah satu teknik dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri/ *self report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dalam wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang pengetahuan atau keyakinan pribadi dari yang diwawancarai.

Dalam metode wawancara terdiri dari jenis wawancara, langkah wawancara, dan alat untuk melakukan wawancara.

1) Jenis wawancara

Menurut F. R. Fiantika (2022:53-54) ada 3 jenis wawancara yaitu:

a. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan bila pengumpul data telah mengetahui secara pasti apa yang akan diperoleh. Pada metode ini, pengumpul data memberi pertanyaan sama kepada setiap responden, kemudian mencatatnya.

b. Wawancara Semi Terstruktur (*Semistruktur Interview*)

Wawancara ini sudah termasuk wawancara yang mendalam. Dalam wawancara ini dapat menemukan permasalahan secara terbuka, dimana responden yang diwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

c. Wawancara Tak Berstruktur (*Unstructured Interview*)

Tipe ini adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Biasanya dipakai dalam penelitian pendahuluan atau malahan pada penelitian yang lebih mendalam. Peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga peneliti mendengarkan apa yang diceritakan responden. Dalam mewawancara baik secara langsung maupun panggilan video akan selalu menjadi kontak pribadi, karena itu pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dimana harus melakukan wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) dan yang akan menjadi narasumber diantaranya yaitu:

1. Wawancara dengan kepala sekolah SMKS Islam Panggul sebagai pimpinan sekolah dalam pengelolaan sekolah.
2. Wawancara dengan Guru Pendidikan Pancasila di sekolah SMKS Islam Panggul sebagai orang yang menjalankan perannya sebagai inspirator, fasilitator, motivator, demonstrator, dan evaluator.
3. Wawancara dengan murid SMKS Islam Panggul sebagai salah satu partisipan dalam penerapan sikap kesadaran hukum.

2) Langkah-Langkah Wawancara

Menurut F. R. Fiantika, dkk, (2022:54) ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika akan melakukan wawancara yaitu:

- a. Menentukan narasumber
- b. Menetapkan akan mewawancarai siapa
- c. Menyiapkan pokok permasalahan yang menjadi bahan wawancara
- d. Mengawali atau membuka wawancara
- e. Melangsungkan wawancara
- f. Mengkonfirmasi ringkasan atau intisari dari hasil wawancara dan mengakhirinya
- g. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- h. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

3) Alat-alat wawancara

Menurut F. R. Fiantika, dkk, (2022:57) diperlukan beberapa alat untuk membantu proses kelancaran wawancara, antara lain:

- a. Buku catatan: bisa diganti *note book* yang dapat digunakan untuk membantu mencatat hasil wawancara.
- b. *Tape recorder*: digunakan untuk merekam dan semua percakapan. Perlu ijin kepada informan apakah diijinkan untuk merekam atau tidak.
- c. Kamera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan apakah meningkatkan keabsahan akan terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Darmadi (dalam Astuti 2022:674) “Instrumen adalah sebagai alat untuk mengukur informasi atau melakukan pengukuran”. Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data penelitian, sebagai langkah agar tercapainya hasil atau kesimpulan dari sebuah penelitian.

Seperti yang sudah dijelaskan pada peranan peneliti, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam hal ini, manusia sebagai peneliti, bertindak sebagai alat bantu itu sendiri untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain instrumen utama, ada juga yang menjadi instrumen pendukung yaitu seperti, observasi, dokumentasi dan wawancara.

1. Observasi

Pada metode pengumpulan data observasi, instrumen yang digunakan yaitu pedoman observasi yang berisi indikator yang mungkin muncul dalam proses observasi. Pedoman observasi dalam penelitian ini membantu peneliti mengidentifikasi peran guru pendidikan kewarganegaraan sebagai inspirator, motivator, demonstrator, fasilitator, dan evaluator dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum murid di SMKS Islam Panggul.

2. Dokumentasi

Pada pengumpulan data dokumentasi instrumen yang digunakan adalah format dokumen, seperti data jumlah siswa, dokumen tata tertib, dokumen visi, misi dan tujuan sekolah.

3. Wawancara

Pada metode pengumpulan data wawancara, maka instrumen pendukungnya adalah pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut (M. R. Pahleviannur, dkk, 2022:137) “Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses sistematis melacak dan mengatur catatan lapangan yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan sumber lain untuk memungkinkan peneliti melaporkan temuan mereka”. Analisis data melibatkan kegiatan pelacakan, pengorganisasian, penyelesaian, dan sintesis, pencarian pola,

dan penentuan bagian mana yang akan dilaporkan tergantung pada fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara terus menerus, terus menerus, dan berulang-ulang.

Menurut Saleh (dalam Waruwu 2023:2901) “Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dengan mengorganisasikan, menjabarkan, mensintesiskan, menyusun pola, memilih mana yang penting, dan menarik kesimpulan terhadap data lapangan”.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model interaktif Miles and Huberman. Menurut M. R. Pahleviannur, dkk, (2022:139). Pada model ini terdapat empat tahapan antara lain:

1. Pengumpulan Data (*Data collection*)

Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada saat melakukan wawancara, hasil jawaban pada setiap pertanyaan ditulis pada buku catatan, penulisan hasil jawaban hanya diambil intinya bukan dicatat semua.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dalam penelitian dilakukan dengan aktivitas pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan data agar dapat dengan mudah dipahami. Reduksi data yang digunakan ini mempunyai bentuk analisis berupa penyatuan, penggolongan, pengarahannya, dan membuang data yang tidak perlu.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan peneliti untuk memudahkan dalam melihat gambaran bagian-bagian tertentu atau dapat juga secara keseluruhan dalam aktivitas penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing / Verification*)

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan baik. Kesimpulan ini adalah temuan baru yang didapatkan dari hasil pengolahan hasil penelitian. Kesimpulan berupa diskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya belum jelas.

3.6 Pengecekan Keabsahan Data Penelitian

Pengecekan keabsahan data merupakan bagian yang penting dari kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian kualitatif. Selain itu pengecekan keabsahan data juga penting untuk untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul. Menurut Moleong (dalam Sutriani & Octaviani 2019) “Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat”. Menurut M. R. Pahleviannur, dkk, (2022:155) “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain”.

Sedangkan menurut F. R. Fiantika, dkk (2022:61) “Triangulasi adalah teknik yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun triangulasi (gabungan) pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan perbandingan dan pengecekan ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Menurut Sugiyono (dalam Alfansyur & Mariyani 2020:149) “Triangulasi sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui beberapa sumber atau informan”. Pada penelitian ini, untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh dengan metode triangulasi sumber yaitu dengan cara membandingkan antara pernyataan, guru Pendidikan Pancasila, kepala sekolah, dan murid. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dideskripsikan dan dikategorikan ada pandangan yang sama atau tidak.

2. Triangulasi Teknik

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Menurut Sugiyono (dalam Alfansyur & Mariyani 2020:149) “Dalam hal ini, periset dapat menyilangkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan”.

Menurut Sugiyono (dalam Alfansyur & Mariyani 2020:149) “triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama”. Periset menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Dari hasil ketiga data tersebut, diperoleh kesimpulan dan ditulis dalam bentuk narasi.